



PUTUSAN
Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

LIE TJHAI TEIT BUTET, Perempuan, Lahir di Pematangsiantar tanggal 24 April 1951 (71 tahun), Agama Budha, Wiraswasta, Alamat Jalan Patuan Anggi Nomor 17 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nelson Lumbantoruan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Lumbantoruan dan rekan, beralamat di Jalan Nibung II Nomor 16 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2021, sebagai Penggugat;

Lawan

AMIR MORSA Alias AMIR MORSA PANGGABEAN, Lahir di Pematangsiantar tanggal 1 Nopember 1971 (50 tahun) Agama Budha, Wiraswasta Jalan Patuan Anggi Nomor 17 Kelurahan Pardomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 19 Mei 2021 dengan register Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Almarhum BOK TJING CHUN adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah secara adat Tionghoa dan telah dicatat di Pejabat Luar biasa Catatan Sipil Kota Pematang Siantar (sekarang Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar),

Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebutkan dalam SURAT PERKAWINAN No.29/1971
tertanggal 26 Mei 1971:

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Almarhum BOK TJING CHUN
tersebut telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

1. AMIR MORSA alias AMIR MORSA PANGGABEAN, laki-laki, lahir di Pematang Siantar tanggal 01-11-1971, berdasarkan SURAT KELAHIRAN Nomor 194/1971 tertanggal 02-12-1971 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar;
2. MERIANY, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 13-07-1974, berdasarkan SALINAN AKTE KELAHIRAN Nomor 158 tertanggal 06-07-1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar;
3. RIA NITA, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 16-01-1976, berdasarkan SURAT KELAHIRAN Nomor 8/ 1976 tertanggal 09-03-1976 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar;
4. IRMA SURYANI, perempuan, lahir di Pematang Siantar tanggal 08-11-1979, berdasarkan SURAT KELAHIRAN Nomor 185/1979 tertanggal 16-11-1979 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Pematang Siantar;

5. Bahwa sejak Penggugat menikah dengan Almarhum BOK TJING CHUN, maka Penggugat dan Almarhum menjalankan usaha perdagangan spare-part mobil dan truk dengan merek toko NASIONAL, yang beralamat di jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, dan usaha tersebut hingga sekarang masih aktif dijalankan oleh Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai anak laki-laki satu-satunya ikut membantu menjalankan usaha Penggugat dan Alm.BOK TJING CHUN;

6. Bahwa dari hasil selama menjalankan usaha bersama Penggugat dengan Almarhum BOK TJING CHUN, Penggugat dan Almarhum BOK TJING CHUN ada memiliki beberapa asset ruko dan tanah (Property) baik di Kota Pematang Siantar maupun di Kota Medan;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa diantara Property yang dimiliki Penggugat dan Almarhum BOK TJING CHUN ada yang telah dijual, dan kemudian hasil penjualan property tersebut kemudian dipergunakan untuk membeli property yang baru;

8. Bahwa harta bersama berbentuk rumah toko dan ataupun tanah yang dimiliki oleh Penggugat dan Almarhum BOK TJING CHUN adalah sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Rumah Toko berikut tanah pertapakannya, seluas 184 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.28, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.339/ Kel.Pardomuan, terdaftar atas nama AMIR MORSA (Tergugat);
2. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 220 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.30, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.529/ Kel.Pardomuan, terdaftar atas nama AMIR MORSA PANGGABEAN;
3. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 170 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.1, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.343/ Kel.Pardomuan, terdaftar atas nama AMIR MORSA;
4. 1 (satu) Unit Rumah Toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan jalan Jend.Ahmad Yani No.162 (d/h 170), Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, seluas 152 M2, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.545/ Kel.Merdeka, terdaftar atas nama AMIR MORSA PANGGABEAN;
5. 1 (satu) Unit Rumah Toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan jalan Brig.jend Zein Hamid Gg.Amir, kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara,

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 86 M2, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.3006/Kel.Kampung Baru, terdaftar atas nama AMIR MORSA;

9. Bahwa walaupun semua harta bersama dibuat dengan menggunakan nama TERGUGAT, namun asli Sertifikat seluruhnya masih dikuasai dan berada ditangan Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 03-08-2018, suami Penggugat (i.c Alm.BOK TJING CHUN) telah meninggal dunia di Pematang Siantar, satu dan lain sesuai dengan kutipan AKTE KEMATIAN No.1272-KM-09082018-0002, yang diterbitkan oleh Pejabat Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;

11. Bahwa berdasarkan SURAT KETERANGAN WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, diterangkan :

- Bahwa " Yang berhak menurut hukum atas harta peninggalan "Pewaris"(Almarhum BOK TJING CHUN) adalah isteri dan anak-anak Pewaris, yaitu:

1. Nyonya LIE TJHAI TEIT BUTET (i.c Penggugat) tersebut;
2. Tuan AMIR MORSA (Tergugat) tersebut;
3. Nyonya MERIANY tersebut;
4. Nyonya RIA NITA tersebut;
5. Nyonya IRMA SURYANI tersebut;

Masing-masing untuk 1/5 (satu per lima) bagian yang sama besarnya;

- Bahwa dari persekutuan harta perkawinan antara Pewaris (Alm.BOK TJING CHUN) dengan Nyonya LIE TJHAI TEIT BUTET tersebut $\frac{1}{2}$ bagian adalah Harta Peninggalan Pewaris dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah Hak dari Nyonya LIE TJHAI TEIT BUTET sebagai Teman Persekutuan Harta Perkawinan;

- Bahwa dengan demikian yang berhak atas harta peninggalan Pewaris adalah sebagai berikut:

1. Nyonya LIE TJHAI TEIT BUTET tersebut untuk $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ditambah 1/5 (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{6}{10}$ (enam per sepuluh) bagian;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tuan AMIR MORSA tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
3. Nyonya MERIANY tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
4. Nyonya RIA NITA tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
5. Nyonya IRMA SURYANI tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;

12. Bahwa dengan adanya pembagian porsi warisan menurut hukum yang dilakukan berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, maka secara hukum porsi/bahagian dari Tergugat adalah $\frac{1}{10}$ dari Harta Peninggalan Pewaris, sedangkan $\frac{9}{10}$ bagian lainnya adalah hak dari Penggugat bersama dengan ke-3 orang putri nya (Nyonya MERIANY, Nyonya RIA NITA dan Nyonya IRMA SURYANI);

13. Bahwa oleh karena harta bersama milik Penggugat dan Alm.BOK TJING CHUN sebagaimana yang diuraikan pada butir.8 diatas dibeli Penggugat dan Alm.BOK TJING CHUN dengan menggunakan nama TERGUGAT, maka adalah patut menurut hukum apabila Tergugat wajib mengembalikan dan ataupun menyerahkan hak dan bagian harta peninggalan dari Pewaris (Alm.Bok Tjing Chun) dan Penggugat, kepada Penggugat dan kepada ke-3 orang adik adik kandungnya;

14. Bahwa Penggugat telah berkali-kali mengingatkan Tergugat agar bersedia ke Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar untuk menyerahkan hak dan bahagian Penggugat dan 3 (tiga) orang adik-adik Tergugat dengan porsi sesuai dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, namun Tergugat selalu mengelak dan dengan berbagai alasan enggan melaksanakan apa yang diminta oleh Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya;

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



15. Bahwa Tindakan Tergugat yang selalu mengelak dari proses pemindahan hak atas harta Bersama milik Penggugat dan Almarhum BOK TJING CHUN dihadapan Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar, keatas nama Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya sesuai dengan porsi/bahagian yang ditetapkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM;

16. Bahwa adalah patut menurut hukum, Pengadilan Negeri Pematang Siantar menetapkan bahwa 5 (lima) Objek ruko berikut tanah pertapakannya sebagaimana yang diuraikan butir.8 diatas adalah harta bersama antara Penggugat dan Alm.BOK TJING CHUN, dan dibagi dengan porsi sebagai berikut:

1. Nyonya LIE TJHAI TEIT BUTET tersebut untuk $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ditambah $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{6}{10}$ (enam per sepuluh) bagian;
2. Tuan AMIR MORSA tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
3. Nyonya MERIANY tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
4. Nyonya RIA NITA tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
5. Nyonya IRMA SURYANI tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;

17. Bahwa adalah patut Menurut Hukum, Pengadilan Negeri Pematang Siantar memerintahkan kepada Tergugat untuk hadir di Kantor Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar yang ditetapkan oleh Penggugat, guna menandatangani proses pemindahan hak atas harta bersama/harta peninggalan dari Penggugat dan alm.BOK TJING CHUN dengan porsi dan bahagian sesuai dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar;

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



18. Bahwa adalah patut menurut hukum, apabila Pengadilan Negeri Pematang Siantar turut memerintahkan kepada Notaris/PPAT dan Pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar untuk memproses peralihan dan pendaftaran hak atas 5 (lima) persil ruko dan tanah pertapakannya dari Tergugat kepada Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya (nyonya Meriany, Nyonya Ria Nita dan Nyonya Irma Suryani) dengan porsi dan bahagian sesuai dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar;

19. Bahwa adalah Patut Menurut Hukum, Tergugat turut dihukum membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(Seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dan ataupun tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara aquo terhitung sejak perkara aquo berkekuatan Hukum yang Pasti (Inkracht Van Gewijsde);

20. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini merupakan bukti-bukti authentiek, maka dimohonkan kehadiran YTH.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar cq. Katua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk menetapkan hari dan tanggal persidangan untuk itu dan memanggil para pihak yang berperkara dan seraya mengambil keputusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan demi Hukum, 5 (lima) unit Ruko dan tanah pertapakannya serta segala sesuatu yang terdapat dan berdiri di atasnya, yaitu:

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Rumah Toko berikut tanah pertapakannya, seluas 184 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.28, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.339/ Kel.Pardomuan, terdaftar atas nama AMIR MORSA (Tergugat);
2. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 220 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.30, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.529/ Kel.Pardomuan, terdaftar atas nama AMIR MORSA PANGGABEAN (Tergugat);
3. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 170 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.1, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.343/ Kel.Pardomuan, terdaftar atas nama AMIR MORSA (Tergugat);
4. 1 (satu) Unit Rumah Toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan jalan Jend.Ahmad Yani No.162 (d/h 170), Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, seluas 152 M2, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.545/ Kel.Merdeka, terdaftar atas nama AMIR MORSA PANGGABEAN (Tergugat);
5. 1 (satu) Unit Rumah Toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan jalan Brig.jend Zein Hamid Gg.Amir, kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 86 M2, satu dan lain sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK No.3006/Kel.Kampung Baru, terdaftar atas nama AMIR MORSA (Tergugat);
Adalah Harta Bersama Penggugat dan Alm. BOK TJING CHUN;
4. Menyatakan demi hukum, Tindakan Tergugat yang selalu mengelak dari proses pemindahan hak atas harta Bersama/Harta Peninggalan milik Penggugat dan Almarhum BOK TJING CHUN dihadapan Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar, keatas nama Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MERIANY, RIA NITA dan IRMA SURYANI) sesuai dengan porsi/bahagian yang ditetapkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM;

5. MENGHUKUM TERGUGAT untuk hadir di Kantor Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar yang ditetapkan oleh Penggugat, guna menanda-tangani proses pemindahan hak atas 5 (lima persil) harta bersama/harta peninggalan milik Penggugat dan Alm.Bok Tjing Chun kepada Penggugat dan 3 (tiga) orang adik adiknya sesuai dengan porsi dan bahagian yang ditetapkan dalam SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar;

6. MENGHUKUM TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dan ataupun tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara aquo terhitung sejak perkara aquo berkekuatan Hukum yang Pasti (Inkracht Van Gewijsde);

7. Memerintahkan kepada Notaris dan ataupun Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kota Pematang Siantar dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar untuk untuk memproses peralihan dan pendaftaran hak atas 5 (lima) persil ruko dan tanah pertapakannya dari Tergugat kepada Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya (nyonya Meriany, Nyonya Ria Nita dan Nyonya Irma Suryani) dengan porsi dan bahagian sesuai dengan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh EDISON SAHAT MARAJOHAN SINAGA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar;

8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau; Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain, mohon terhadap gugatan Penggugat ini diberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Mei 2021 dan 4 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat hak milik No.0339 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret 2000, Luas 184 M2 atas nama Amir Morsa, selanjutnya diberi tanda PA-1;
2. Fotokopi Sertifikat hak milik No.0529 Tahun 2011 tertanggal 10 Juni 2011, Luas 220 M2 atas nama Amir Morsa, selanjutnya diberi tanda PA-2;
3. Fotokopi Sertifikat hak milik No.3006 Tahun 2006 tertanggal 01 Maret 2000, Luas 86 M2 atas nama Amir Morsa, di Jl. Brigjend Zein Hamid Gang Amir Kec. Medan maimun Kel. Kampung Baru Kota Medan, selanjutnya diberi tanda PA-3;
4. Fotokopi Sertifikat hak milik No.0545 Tahun 2003 tertanggal 09 Oktober 2003, Luas 152 M2 atas nama Bunga Intan Br Simanjuntak terletak, di Jl. Ahmad yani Kec. Siantar Timur Kel. Merdeka. Kotamadya Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda PA-4;
5. Fotokopi Panjar Jual Beli Sebidang tanah Luas 160. M2 Sertifikat Hak pakai No.509 tertanggal 25 Juni 1977 An. Bunga Intan Br Simanjuntak antara Lie Tjahai Tiet butet dengan Bunga Inatn Br Simanjuntak dihadapan Notaris S.M. Sinaga, SH, tertanggal 22 Agustus 2003, beralamat Jl. Merdeka No.16 Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda PA-5;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Sertifikat hak milik No.0343 Tahun 2000 tertanggal 14 Maret 2000, Luas 170 M2 atas nama Amir Morsa, yang terletak, di Jl. Senangin No.01 Kec. Siantar Timur Kel. Pardomuan Kotamadya Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda PA-6;
7. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Para Ahli Waris dari almarhum Bok Tjing Chun yang bernama Lie Tjhai Tiet Butet, Amir Morsa, Meriany, Rianita, Irma Suryani yang telah dileges di Kantor Notaris dan PPAT Edison S.M. Sinaga, SH alamat di Jl. Ahmad Yani No.234 Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda PA-7;
8. Fotokopi Surat Perkawinan No.29/1971 antara Bok Tjing Chun dengan Lie Tjhai Tiet tertanggal 26 Mei 1971 dan disahkan oleh Hakim Ketua Pengadilan negeri Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda PA-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.1272-KM-09082018-0002 atas nama Bok Tjing Chun pada tanggal 03 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 09 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda PA-9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.1272011212460003 atas nama Almarhum Bok Tjing Chun Sertifikat hak milik No.0545 Tahun 2003 tertanggal 09 Oktober 2003, selanjutnya diberi tanda PA-10;
11. Fotokopi kartu Keluarga No. 1272011306140003, atas nama Bok Tjing Chun dan Lie Tjhai Tiet Butet beralamat di Jalan Senangin No.30 Kel. Pardomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematangsiantar, tertanggal 03 November 2014 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda PA-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Hak Waris No.01/SKHW/IX/2018, dihadapan notaris dan PPAT Edison S.M. Sinaga tertanggal 20 September 2018, selanjutnya diberi tanda PA-12;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembagian atas harta benda milik bersama (gono gini) selama perkawinan Penggugat dengan Almarhum Bok Tjing Chun yang sudah meninggal terhadap beberapa asset ruko dan tanah (property) dimana masih menggunakan atas nama Tergugat, maka Tergugat wajib mengembalikan dan ataupun menyerahkan hak dan bagian harta peninggalan dari Pewaris (Alm. Bok Tjing Chun) dan Penggugat, kepada Penggugat dan kepada ke-3 orang adik-adik kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti PA-1 sampai dengan PA-12, tanpa ada mengajukan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Almarhum Bok Tjing Chun pernah menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar sesuai dengan bukti PA-8 yaitu Surat Perkawinan No.29/1971 antara Bok Tjing Chun dengan Lie Tjhai Tiet tanggal 26 Mei 1971 dan disahkan oleh Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 27 Mei 1971;

Menimbang bahwa suami Penggugat (Almarhum Bok Tjing Chun) telah meninggal dunia berdasarkan bukti PA-9 yaitu Kutipan Akta Perkawinan tanggal 9 Agustus 2018 pada pokoknya menerangkan bahwa di Pematangsiantar pada tanggal 3 Agustus 2018 telah meninggal dunia seorang bernama Bok Tjing Chunz dan berdasarkan bukti PA-12 yaitu Surat Keterangan Hak Waris No.01/SKHW/IX/2018, dihadapan notaris dan PPAT Edison S.M. Sinaga tanggal 20 September 2018 menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Almarhum Bok Tjing Chun telah lahir 4 (empat) orang anak yaitu Tuan Amir Morsa, Nyonya

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meriany, Nyonya Ria Nita dan Nyonya Irma Suryani, dengan demikian yang berhak atas harta dan peninggalan Pewaris adalah isteri dan anak-anak Pewaris berikut dengan porsi pembagiannya yaitu:

1. Nyonya Lie Tjhai Teit Butet tersebut untuk $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ditambah $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan = $\frac{6}{10}$ (enam per sepuluh) bagian;
2. Tuan Amir Morsa tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan = $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
3. Nyonya Meriany tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan = $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
4. Nyonya Ria Nita tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan = $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;
5. Nyonya Irma Suryani tersebut untuk $\frac{1}{5}$ (satu per lima) bagian dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) atau sama dengan = $\frac{1}{10}$ bagian (satu per sepuluh) bagian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Almarhum Bok Tjing Chun yang menjadi harta bersama berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan bukti awal Penggugat adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, seluas 184 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.28, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 339/Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama Amir Morsa (Tergugat), sebagaimana bukti PA-1;
2. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya, seluas 220 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.30, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 529/Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama Amir Morsa Panggabean, sebagaimana bukti PA-2;
3. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri di atasnya, seluas 170 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.343/ Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama Amir Morsa, sebagaimana bukti PA-6;

4. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Ahmad Yani No.162 (d/h 170), Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, seluas 152 M2, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 545/Kelurahan Merdeka, terdaftar atas nama Amor Morsa Panggabean, sebagaimana bukti PA-4;

5. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan jalan Brig.jend Zein Hamid Gg.Amir, kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 86 M2, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3006/Kel.Kampung Baru, terdaftar atas nama Amir Morsa, sebagaimana bukti PA-3;

dimana keseluruhan harta tersebut di atas masih atas nama Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian status ke lima unit rumah toko dan tanah tersebut ketika diperoleh masih terikat perkawinan Penggugat dengan Almarhum Bok Tjing Chun, sehingga secara yuridis ke lima objek tersebut walupun dibuat atas nama Tergugat hak kepemilikannya bukan berarti milik Tergugat, dan oleh karena Tergugat tidak pernah membuat sangkalan atas dalil-dalil dari Penggugat atau tidak mempergunakan haknya, maka seluruh dalil pokok Penggugat harus dianggap benar;

Menimbang bahwa mengenai bukti lain yang diajukan oleh Penggugat karena tidak relevan dengan materi gugatan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa petitum angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim menilai dikabulkan atau tidaknya petitum ini adalah tergantung pada pertimbangan petitum yang lainnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 yang menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dan diletakkan oleh Jurusita

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pematang Siantar adalah sah dan berharga, oleh karena terhadap objek sengketa tidak pernah dilakukan sita jaminan, maka petitum angka 2 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan demi Hukum, 5 (lima) unit Ruko dan tanah pertapakannya serta segala sesuatu yang terdapat dan berdiri di atasnya, yaitu:

1. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, seluas 184 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.28, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 339/Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama Amir Morsa (Tergugat);
2. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 220 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.30, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 529/Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama Amir Morsa Panggabean (Tergugat);
3. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 170 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.1, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.343/ Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama Amir Morsa (Tergugat);
4. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Ahmad Yani No.162 (d/h 170), Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, seluas 152 M2, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 545/Kelurahan Merdeka, terdaftar atas nama Amor Morsa Panggabean (Tergugat);
5. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan jalan Brig.jend Zein Hamid Gg.Amir, kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 86

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3006/Kel.Kampung Baru, terdaftar atas nama Amir Morsa (Tergugat);

Adalah harta bersama Penggugat dan Alm. Bok Tjing Chuan, menurut Majelis Hakim oleh karena kelima objek tersebut di atas diperoleh pada saat masa perkawinan Penggugat dengan Almarhum Bok Tjing Chun, sehingga merupakan harta bersama dari Penggugat dengan Almarhum Bok Tjing Chun, maka terhadap petitum angka 3 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 yang menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang selalu mengelak dari proses pemindahan hak atas harta bersama/harta peninggalan milik Penggugat dan Almarhum Bok Tjing Chun dihadapan Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar, ke atas nama Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya (Meriany, Ria Nita dan Irma Suryani) sesuai dengan porsi/bahagian yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Edison Sahat Marajohan Sinaga, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum diatas, akan dipertimbangkan sebagai berikut, dimana perbuatan melawan hukum atau onrechtmatige daad telah dirumuskan dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu;

Menimbang bahwa rumusan perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut bersifat sangat luas serta tidak merumuskan secara rinci bentuk-bentuk faktual apa saja yang dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum. Namun dalam praktek di pengadilan dan berdasarkan yurisprudensi, suatu perbuatan disebut telah melawan hukum jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan konkrit berupa perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian dan kesusilaan;
- Adanya kerugian akibat perbuatan tersebut;

Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan timbulnya akibat berupa kerugian;

Menimbang bahwa oleh karena kelima objek tersebut dalam petitum angka 3 telah dikabulkan, dan perbuatan Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat dan ahli waris lainnya dari Pewaris, serta menimbulkan kerugian bagian Penggugat, karena ke lima objek tersebut masih atas nama Tergugat dan berdasarkan bagian Penggugat serta ahli waris lainnya tidak dapat membagi sebagaimana porsi yang disebutkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018, sehingga jelaslah kualifikasi perbuatan Tergugat dalam perkara aquo melakukan perbuatan melawan hukum, maka terhadap petitum angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 5 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk hadir di Kantor Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar yang ditetapkan oleh Penggugat, guna menanda-tangani proses pemindahan hak atas 5 (lima persil) harta bersama/harta peninggalan milik Penggugat dan Alm. Bok Tjing Chun kepada Penggugat dan 3 (tiga) orang adik adiknya sesuai dengan porsi dan bahagian yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Edison Sahat Marajohan Sinaga, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, oleh karena petitum 4 telah dikabulkan sehingga konsekuensi dari dikabulkannya petitum tersebut, maka terhadap petitum angka 5 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya apabila lalai dan ataupun tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara aquo terhitung sejak perkara aquo berkekuatan Hukum yang Pasti (Inkracht Van Gewijsde), Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 611 a ayat (1) Rv dan Yurisprudensi MARI Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 pada pokoknya menyatakan bahwa "Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum yang pasti" dan berdasarkan tersebut maka tentang hukuman membayar uang paksa (dwangsom), hanya dapat dikabulkan jika hukuman

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang sulit eksekusi riilnya dan oleh karena dalam perkara a quo hukuman pokoknya adalah memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan sebagaimana yang tersebut dalam petitum angka 5, sehingga dinilai mudah untuk melaksanakan eksekusi riilnya apabila perkara ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), maka terhadap petitum angka 6 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 7 yang menyatakan memerintahkan kepada Notaris dan ataupun Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kota Pematang Siantar dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pematang Siantar untuk untuk memproses peralihan dan pendaftaran hak atas 5 (lima) persil ruko dan tanah pertapakannya dari Tergugat kepada Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya (nyonya Meriany, Nyonya Ria Nita dan Nyonya Irma Suryani) dengan porsi dan bahagian sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh Edison Sahat Marajohan Sinaga, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Notaris dan PPAT tersebut tidak pernah dijadikan sebagai pihak dan tidak peraturan yang mewajibkan untuk memerintahkan Notaris untuk melakukan tindakan yang tidak ada hubungannya dengan produk yang dibuatnya, maka terhadap petitum angka 7 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 8 yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karena unsur-unsur dari putusan ini tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 191 RBg, maka petitum angka 8 tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 9 yang menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, maka terhadap petitum angka 9 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian mengenai petitum ke-1 dari gugatan Penggugat oleh karena tidak seluruhnya petitum-petitum dari gugatan tersebut

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi Hukum, 5 (lima) unit Ruko dan tanah pertapakannya serta segala sesuatu yang terdapat dan berdiri di atasnya, yaitu:
 1. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, seluas 184 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.28, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 339/Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama **Amir Morsa** (Tergugat);
 2. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 220 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.30, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 529/Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama **Amir Morsa Panggabean** (Tergugat);
 3. 1 (satu) bidang tanah pertapakan berikut segala sesuatu yang tertanam dan berdiri diatasnya, seluas 170 M2, setempat dikenal dengan jalan Senangin No.1, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.343/ Kelurahan Pardomuan, terdaftar atas nama **Amir Morsa** (Tergugat);
 4. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan Jalan Jend. Ahmad Yani No.162 (d/h 170), Kelurahan Merdeka, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, seluas 152 M2, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 545/Kelurahan Merdeka, terdaftar atas nama **Amir Morsa Panggabean** (Tergugat);

5. 1 (satu) unit rumah toko berikut tanah pertapakannya, setempat dikenal dengan jalan Brig. Jend Zein Hamid Gg.Amir, kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, seluas 86 M2, satu dan lain sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.3006/Kel.Kampung Baru, terdaftar atas nama **Amir Morsa** (Tergugat);

Adalah harta bersama Penggugat dan **Alm. Bok Tjing Chuan**;

4. Menyatakan demi hukum, tindakan Tergugat yang selalu mengelak dari proses pemindahan hak atas harta bersama/harta peninggalan milik Penggugat dan **Almarhum Bok Tjing Chun** dihadapan Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar, ke atas nama Penggugat dan ke-3 orang adik-adiknya (**Meriany, Ria Nita dan Irma Suryani**) sesuai dengan porsi/bahagian yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh **Edison Sahat Marajohan Sinaga**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematangsiantar, adalah perbuatan yang melawan hukum;

5. Menghukum Tergugat untuk hadir di Kantor Notaris/PPAT Kota Pematang Siantar yang ditetapkan oleh Penggugat, guna menanda-tangani proses pemindahan hak atas 5 (lima persil) harta bersama/harta peninggalan milik Penggugat dan **Alm. Bok Tjing Chun** kepada Penggugat dan 3 (tiga) orang adik adiknya sesuai dengan porsi dan bahagian yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Ahli Waris No.01/SKHW/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 yang diterbitkan oleh **Edison Sahat Marajohan Sinaga**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Pematang Siantar;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Kamis, tanggal 8 Juli 2021, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Agus Jaya, S.H., M.H., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.K.n., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami Derman Parlungguan Nababan, S.H.,

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Hani Nasution, S.H., M.Hum., dan Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.K.n., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Heriwaty Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Hani Nasution, S.H.,M.Hum.

Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.

Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Heriwaty Sembiring, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3.....P	:	Rp 70.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp320.000,00;
anggihan	:	
6.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP Panggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp460.000,00;</u>

Hal 21 dari 20 hal Putusan Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Pms